

# TANGGUNG JAWAB EMITEN DAN PROFESI PENUNJANG ATAS ADANYA PROSPEKTUS YANG TIDAK BENAR DALAM KEGIATAN DI PASAR MODAL

Oleh

I Kadek Andi Wijaya

Ni Nyoman Sukeni

**Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## **ABSTRACT**

*The title of this legal research is the responsibility of the issuer and the professions on the prospectus which is not true in the activities in the capital market. The capital market is a meeting place of demand and supply of capital. Parties who offer investors and the capital is in need of capital is the issuer. In capital market activities known as the principle of transparency (disclosure), the entire disclosure of accurate information about the state of the business carried on issuers to the general public, especially to investors. To embody the principle of transparency in the capital market public companies supporting professionals who assisted the prospectus must provide written information in connection with a public offering. In the capital market issuers often do not disclose information about the true state of his own efforts. The purpose of this study was to determine the responsibility of the issuer of the prospectus and supporting professionals who do not know the correct and legal consequences for the issuer and the parties associated with the manufacture of a prospectus which is not true. Types of research used in this paper is the normative legal research. Collection techniques used were legal materials library research (library research). This type of approach is the approach used legislation. Conclusions from this research is the responsibility of the issuer and the professions on the prospectus which is not true in the capital market is the obligation of the issuer and supporting professionals to legally liable to pay compensation to investors for losses suffered as a result of which the prospectus is not the right. Legal sanctions for issuers and related professions in making prospectus is administrative sanctions, criminal sanctions, civil sanctions.*

**Keywords: Issuers, Disclosure Principle, Prospectus, Supporting Professional**

## **ABSTRAK**

Judul dari penelitian hukum ini adalah Tanggung Jawab Emiten Dan Profesi Penunjang Atas Adanya Prospektus Yang Tidak Benar Dalam Kegiatan Di Pasar Modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran akan modal. Pihak yang menawarkan modal adalah investor dan pihak yang membutuhkan modal adalah emiten. Dalam kegiatan pasar modal dikenal dengan adanya prinsip keterbukaan (*disclosure*), yaitu pengungkapan seluruh informasi yang benar mengenai keadaan usaha yang dijalankan emiten kepada masyarakat umum, khususnya kepada investor. Untuk mewujudkan prinsip keterbukaan dalam pasar modal perusahaan publik yang dibantu profesi penunjang harus menyediakan prospektus yaitu informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum. Dalam kegiatan pasar modal emiten sering mengungkapkan informasi yang tidak benar tentang keadaan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab emiten dan profesi penunjang terhadap prospektus yang tidak benar dan mengetahui sanksi hukum bagi emiten dan para pihak yang terkait dengan pembuatan prospektus yang tidak

benar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Simpulan dari penelitian ini adalah tanggung jawab emiten dan profesi penunjang atas adanya prospektus yang tidak benar di dalam kegiatan pasar modal adalah adanya kewajiban dari emiten dan profesi penunjang untuk bertanggung jawab secara hukum dengan membayar ganti rugi kepada investor atas kerugian yang dideritanya akibat adanya prospektus yang tidak benar tersebut. Sanksi hukum bagi emiten dan profesi penunjang terkait dalam pembuatan prospektus adalah berupa sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi perdata.

**Kata Kunci : Emiten, Prinsip Keterbukaan, Prospektus, Profesi Penunjang**

## **I. PENDAHULUAN**

Pasar modal yang besar dan diperhitungkan adalah pasar modal yang melindungi kepentingan berbagai pihak, terutama kepentingan investor. Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Capital Market*”, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberikan perlindungan kepada investor dengan mengharuskan para pelaku pasar modal terutama emiten untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi karena informasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi calon investor. Salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor adalah lewat keharusan menyediakan suatu dokumen yang disebut prospektus bagi suatu perusahaan dalam proses melakukan *go public*. Dalam melakukan *go public* emiten sering menyediakan prospektus yang tidak layak, yakni hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban yuridis yang terbit dari peraturan perundang-undangan, sekedar menjadi pengangkat image perusahaan, dan sekedar iklan bagi suatu perusahaan untuk membuat saham-sahamnya menjadi laku di pasar modal. Dari hal tersebut jelaslah tidak adanya keterbukaan informasi dalam pembuatan prospektus tersebut. Maka dari itu emiten dan para pihak yang membantu pembuatan prospektus tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh investor akibat prospektus yang tidak benar tersebut.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab emiten dan profesi penunjang terhadap prospektus yang tidak benar dan mengetahui sanksi hukum bagi emiten dan para pihak yang terkait dengan pembuatan prospektus yang tidak benar.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, A, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal.169.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini juga mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.<sup>2</sup> Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka sumber bahan hukum berupa bahan hukum sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara teknik analisis deskriptif.

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Tanggung Jawab Emiten dan Profesi Penunjang Terhadap Prospektus yang Tidak Benar**

Penerapan prinsip keterbukaan dilakukan untuk mempertahankan potensi pasar modal yang menjadi salah satu sumber pembiayaan kegiatan pembangunan dan menjadi alternatif investasi. Dalam UUPM, pengaturan penerapan prinsip keterbukaan dimulai dari pengaturan keharusan dipenuhinya adanya informasi material kepada pemodal. Ketentuan yang sama juga perlu diberlakukan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dengan maksud untuk melindungi kepentingan pemegang sahamnya. Perusahaan secara institusional mempunyai tanggung jawab terhadap setiap informasi yang diberikannya kepada masyarakat sejak ijin melakukan penawaran umum.<sup>3</sup> Dalam kegiatan pasar modal, salah satu mekanisme agar keterbukaan informasi terjamin bagi investor adalah lewat keharusan menyediakan prospektus. Adapun pihak yang terkait dalam pembuatan prospektus adalah profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal adalah segolongan pihak lain yang oleh hukum dikelompokkan sebagai pihak yang mempunyai fungsi untuk ikut menunjang pasar modal. Emiten dan pihak yang terkait dalam pembuatan prospektus, wajib bertanggung jawab menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan efek perusahaan tersebut kepada investor. Apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam pembuatan prospektus yang tidak benar maka tanggung jawab bagi para pihak yang membuat prospektus tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 80 ayat

---

<sup>2</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 118.

<sup>3</sup>Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Semarang, hal. 55

(1) UUPM, yang menyatakan setiap pihak yang terkait diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kerugian akibat penyampaian informasi yang tidak benar tersebut. Adapun tanggung jawab yuridis yang dibebankan kepada emiten dan profesi penunjang dalam pembuatan prospektus yang menyimpang atau tidak benar sehingga menyesatkan dan merugikan investor diatur dalam pasal 111 UUPM yang menyatakan bahwa “setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”. Jadi dengan demikian pasal 111 UUPM tersebut membebankan tanggung jawab emiten dan profesi penunjangnya untuk membayar ganti rugi kepada investor yang merasa dirugikan akibat pembuatan prospektus yang tidak benar tersebut.

### **2.2.2 Sanksi Hukum Bagi Emiten dan Profesi Penunjang Terkait Dengan Pembuatan Prospektus yang Tidak Benar**

UUPM menetapkan sanksi hukum bagi pelanggar peraturan prinsip keterbukaan, berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi perdata. Dalam UUPM, sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pihak pelanggar prinsip keterbukaan terdapat di dalam pasal 102, dimana Bapepam memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal tersebut. Dalam UUPM, diatur juga ketentuan pidana atas pelanggaran Undang-Undang Pasar modal tersebut, dimana terdapat dalam pasal 103 sampai dengan pasal 110. Dan sanksi perdata bagi pelanggar prinsip keterbukaan diatur dalam pasal 111 UUPM, dimana pasal 111 menyatakan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, bagi sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, yaitu dalam hal pembuatan prospektus yang tidak benar yang menyebabkan kerugian bagi pihak investor yang menanamkan modalnya kepada emiten. Dengan demikian, tentang masing-masing sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata yang telah dikemukakan diatas, bagi emiten dan para pihak yang terkait dalam pembuatan prospektus yang tidak benar di dalam kegiatan pasar modal, sanksi-sanksi tersebut dapat berlaku, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi para pihak untuk selalu mematuhi ketentuan dan kehati-hatian dalam melakukan usahanya.

### **III. SIMPULAN**

Tanggung jawab emiten dan profesi penunjang atas adanya prospektus yang tidak benar di dalam kegiatan pasar modal adalah adanya kewajiban dari emiten dan profesi penunjang untuk bertanggung jawab secara hukum dengan membayar ganti rugi kepada investor atas kerugian yang dideritanya akibat adanya prospektus yang tidak benar tersebut.

Sanksi hukum bagi emiten dan profesi penunjang terkait dalam pembuatan prospektus adalah berupa sanksi administratif, sanksi pidana, sanksi perdata. Semua sanksi-sanksi tersebut dapat berlaku bagi emiten dan profesi penunjang tersebut agar penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi para pihak untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya di dalam pasar modal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-buku**

Abdurrahman, A, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Semarang.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Noomor. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Keputusan ketua Bapepam No. : KEP-51/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.